



SALINAN

P E N E T A P A N

Nomor 11/Pdt.P/2016/PA.Ab

الرحيم الرحمن الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS , bertempat tinggal di Bekasi Barat, sebagai **Pemohon I** ;

Pemohon II, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Wiraswasta (Staf Ahli Komisi C DPRD (Propinsi Maluku) , bertempat tinggal di Kecamatan Sirimau Kota Ambon ,sebagai Pemohon II;

Pemohon III, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1 ,pekerjaan Guru ,bertempat tinggal di Kecamatan Sirimau Kota Ambon, sebagai Pemohon III”;

Pemohon IV, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Maluku Tenggara, sebagai Pemohon IV”;

Pemohon V, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1 ,pekerjaan Laboran ,bertempat tinggal di, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, sebagai Pemohon V”;

Pemohon VI, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ,bertempat tinggal di Bekasi Barat, sebagai Pemohon VI, selanjutnya Pemohon

Hal 1 dari 13 – halaman Penetapan Nomor 11 /Pdt.P/2016/PA.Ab



I,II,III,IV dan Pemohon VI dalam hal ini memberi kuasa Insidentil kepada Pemohon V (Pemohon V) berdasarkan surat kuasa yang terdaftar pada register Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon Nomor 29/SKK/2016,tanggal 18 Maret 2016;

Pengadilan Agama Ambon tersebut

Telah mendengar keterangan kuasa Para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Maret 2016 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dengan Nomor 11/Pdt.P/2016/PA.Ab, tanggal 18 Maret 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa para Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteri almarhum Abd K F dengan almarhumah St H R berdasarkan surat keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Camat Sirimau Kota Ambon tertanggal 2 Nopember 2015;
- 2 Bahwa almarhumah St H R binti Hi.U R meninggal dunia di Ambon pada tanggal 1 Agustus 2013,berdasarkan kutipan Akta Kematian Nomor xxx1- KM – xxx32015-0007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon tertanggal 19 Maret 2015;
- 3 Bahwa sebelum almarhumah St H R binti Hi.U R meninggal dunia suami dari almarumahnya yaitu Abd K F telah terlebih dahulu meninggal dunia di Ambon pada tahun 2001;
- 4 Bahwa almarhumah St H R binti Hi.U R meninggal dunia selain meninggalkan para Pemohon juga meninggalkan harta berupa tabungan pada Bank Muamalat Cabang Ambon atas nama St H R adalah untuk para Pemohon ditetapkan oleh Pengadilan Agama sebagai Ahli Waris sah dari almarhumah St H R binti Hi. U R, selanjutnya dengan Penetapan Ahli Waris tersebut para Pemohon dapat mengurus,mengambil tabungan almarhumah pada Bank Muamalat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan – alasan / dalil-dalil di atas, para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq. Majelis Hakim, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk dapat mengeluarkan Penetapan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris sah almarhumah St H R binti Hi.U R adalah sebagai berikut:
 1. A F (anak kandung) ;
 2. Moh. F F (anak kandung);
 3. Abd L F (anak kandung) ;
 4. M J F (anak kandung);
 5. F R F (anak kandung) ;
 6. S Z F (anak kandung) ;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsideir:

Bilamana Majelis hakim berpendapat lain,mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan kuasa para Pemohon telah hadir di muka sidang;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh kuasa para Pemohon dengan tambahan pada **potitum** angka 2,menetapkan Hafsah Rahayaan binti Hi.U R yang meninggal dunia di Ambon pada tanggal 1 Agustus 2013 adalah sebagai Pewaris, dan angka 2 menjadi angka 3 dan seterusnya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

Hal 3 dari 13 – halaman Penetapan Nomor 11 /Pdt.P/2016/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat :

- 1 Fotokopy Kutipan Akta Kematian Nomor : 8171- KM-xxx32015-0007 An. H R, tertanggal 19 Maret 2015 , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Ambon yang telah bermeterai cukup serta dileges Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diparaf oleh Ketua Majelis kemudian diberi tanda (P-1);
- 2 Fotokopy Kartu Keluarga Nomor : 817xxx2210090058 atas nama H D,S.PD,M.PD , tertanggal 19 September 2013 , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Ambon yang telah bermeterai cukup serta dileges Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diparaf oleh Ketua Majelis kemudian diberi tanda (P-2);
- 3 Fotokopy Keterangan Silsilah keluarga Abd K F dan H R yang ditandatangani oleh para Pemohon ,mengetahui Kepala Pemerintahan Raja Negeri Batu Merah,dan disahkan oleh Camat Sirimau Kota Ambon, yang telah bermeterai cukup serta dileges Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diparaf oleh Ketua majelis diberi tanda (P-3);
- 4 Fotokopy Buku Tabungan Haji pada Bank Muamalat An, H R yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Bank Muamalat Ambon yang telah bermeterai cukup serta dileges Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diparaf oleh Ketua Majelis kemudian diberi tanda (P-4);
- 5 Fotokopy KTP,masing-masing atas nama F R F, A F,SE dan Moh.F F,SE,MM,yang telah bermeterai cukup serta dileges Pos dan serta dicocokkan dengan aslinya ,kemudian diparaf oleh Ketua Majelis,kemudian diberi tanda (P – 5);

A Saksi :

- 1 M S R bin Muh H R, umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wirasuwasta(Guru Ngaji),bertempat tinggal di Kecamatan Sirimau Kota Ambon, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan saksi dengan para Pemohon sebagai keponakan saksi;
- Bahwa saksi kenal ayah para Pemohon, namanya Abd K F, namun sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi kenal ibu para Pemohon namanya H R, namun sudah meninggal dunia;
- Bahwa ibu para Pemohon meninggal dunia di Ambon pada tanggal 1 Agustus 2013 dan dikebumikan pada hari itu juga dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa saksi tahu Abd K F dan Ibu H R keduanya hidup sebagai suami isteri dan telah memperoleh 5 orang anak masing-masing bernama : Asifa, Moh.Fagi, Abdul Latif, Miftahul jannah, Fahrul Rozy dan Siti Zubaeda;
- Bahwa saksi tahu Abd K F dan Ibu H R ayah dan Ibu mereka telah lebih dahulu meninggal sebelum keduanya meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi Almarhum Abd K F semasa hidupnya hanya menikah sekali saja dengan Hafsah Rahayaan, begitu pula Ibu Hafsah Rahayaan semasa hidupnya hanya mempunyai seorang suami yaitu Abd K F;
- Bahwa sepengetahuan saksi Almarhumah Hafsah Rahayaan dengan Abd K F sampai dengan meninggalnya mereka tidak pernah bercerai;
- Bahwa sepengetahuan saksi Hafsah Rahayaan meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa Almarhumah Hafsah Rahayaan meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan para Pemohon juga beragama Islam;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon mengajukan permohonan ini dalam rangka mengambil tabungan Haji (ONH) atas nama H R pada Bank;
- Bahwa tidak ada lagi yang ingin saksi sampaikan;

2. A R binti S R ,umur 21 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mahasiswa IAIN Ambon ,bertempat tinggal di Kecamatan Sirimau Kota Ambon, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa hubungan saksi dengan para Pemohon sebagai sepupu saksi;

Hal 5 dari 13 - halaman Penetapan Nomor 11 /Pdt.P/2016/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal ayah para Pemohon namanya Abd K F, namun telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi kenal ibu para Pemohon namanya H R, namun sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu ibu para pemohon meninggal dunia di Ambon, pada tahun 2013 dan dikebumikan pada hari itu juga dalam keadaan beragama islam;
- Bahwa saksi tahu Abd K F dan ibu H R hidup sebagai suami isteri dan telah memperoleh 5 orang anak masing-masing bernama : Asifa, Moh.Fagi, Abdul Lati, Miftahul Jannah Fahru Rozy dan Zubaeda;
- Bahwa sepengetahuan saksi Almarhumah Hafsah Rahayaan semasa hidupnya hanya mempunyai seorang suami yaitu Abd K F, begitupula Abd K F semasa hidupnya hanya mempunyai seorang isteri yaitu H R;
- Bahwa sepengetahuan saksi Almarhumah Hafsah Rahayaan dan Abd K F sampai keduanya meninggal dunia keduanya tidak pernah bercerai;
- Bahwa sepengetahuan saksi Hafsah Rahayaan meninggal dunia karena sakit ;
- Bahwa Almarhumah Hafsah Rahayaan meninggal dunia dalam beragama Islam dan para Pemohon juga beragama Islam;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon mengajukan permohonan ini dalam rangka mengambil /mengurus tabungan Haji almarhumah pada salah satu Bank dimaksud, karena sebelum almarhumah Hafsah Rahayaan meninggal telah menyetor uang Haji(ONH);
- Bahwa tidak ada lagi yang ingin saksi sampaikan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari posita permohonan para Pemohon telah jelas bahwa para Pemohon mohon penetapan ahli waris tanpa sengketa dan para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Ambon dan karenanya dengan didasarkan kepada angka 37 ayat 49 huruf (b) Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama Ambon berwenang menerima, memeriksa dan mengadili permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan 5 para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P-1 s/d P-5 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tanggal dan bulan kematian almarhumah Hafsah Rahayaan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan nama-nama keluarga almarhumah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-4 yang merupakan akte otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang tabungan almarumah Hafsah Rahayaan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-5 yang merupakan akte otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan tentang nama-nama para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Hal 7 dari 13 - halaman Penetapan Nomor 11 /Pdt.P/2016/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 para Pemohon mengenai posita angka 1 sampai dengan 5, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 para Pemohon mengenai posita angka 1 sampai dengan 5, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi para Pemohon dimuka sidang, terbukti fakta-fakta peristiwa sebagai berikut :

- 1 Bahwa almarhumah Hafsah Rahayaan telah meninggal dunia di Ambon pada tanggal 1 Agustus 2013 disebabkan karena sakit dan meninggal dalam keadaan beragama Islam ;
- 2 Bahwa almarhumah Hafsah Rahayaan dan Abd K F adalah suami istri sah dan tidak pernah bercerai hingga almarhumah meninggal dunia ;
- 3 Bahwa dari pernikahan antara Hafsah rayaan dan Abd K F tersebut, telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang semuanya masih hidup dan tetap beragama Islam masing-masing bernama:
 - 1 A binti Abd K F (anak perempuan) Pemohon I.
 - 2 Moh.F bin Abd K F(anak laki-laki) Pemohon II.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 A L bin Abd K F (anak laki- laki) Pemohon III;

4 M j binti Abd K F(anak perempuan)

Pemohon IV”;

5 F R (anak laki-laki) Pemohon V;

6 S Z binti Abd K F (anak laki-laki)Pemohon VI;

5 Bahwa pada saat almarhumah Hafsah Rahayaan binti Hi.U R

meninggal dunia, ayah dan ibu dari almarhumah H R telah meninggal dunia lebih dahulu ;

5. Bahwa selain meninggalkan anak-anak sebagai ahli aris, almarhumah ada pula meninggalkan harta berupa uang tabungan Haji(ONH) pada Bank Muamalat atas nama almarhumah Hafsah Rahayaan;

6. bahwa maksud permohonan para Pemohon dalam perkara ini adalah dalam rangka mengurus pengambilan tabungan atas nama almarhumah Hafsah Rahayaan binti Hi U R pada Muamalat Ambon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukumnya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah anak-anak kandung dari almarhumah Hafsah Rahayaan bin Hi.U R yang memohon agar mereka ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Hafsah Rahayaan binti Hi.U R, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang. bahwa para Pemohon adalah anak-anak kandung dari almarhumah Hafsah Rahayaan binti Hi.U R yang telah meninggal dunia di Ambon pada tanggal 1 Agustus 2013, oleh karena itu para Pemohon mempunyai kepentingan hukum (legal standing) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa almarhumah Hafsah Rahayaan dan para Pemohon adalah beragama Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-

Hal 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor 11 /Pdt.P/2016/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan menetapkan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (b) menyatakan bahwa Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya dinyatakan beragama Islam, meninggalkan ahli waris yang beragama islam dan harta peninggalan, maka oleh karena almarhumah Hafsah Rahayaan binti Hi.U R telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan ada meninggalkan ahli waris yang beragama islam serta harta peninggalan, sehingga dengan demikian almarhumah Hafsah Rahayaan binti Hi.U R dinyatakan sebagai Pewaris ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 171 huruf (c) menyatakan bahwa Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Oleh karena itu berkaitan dengan perkara ini , Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon VI adalah ahli waris berdasarkan hubungan darah (nasab) dan para Pemohon berhak untuk mewarisi atas peninggalan almarhumah Hafsah Rahayaan binti Hi.Usman Rahayaan;

Menimbang, bahwa oleh karena almarhumah Hafsah Rahayaan binti Hi.U R ada meninggalkan harta berupa uang tabungan Haji (ONH) pada Bank Muamalat Ambon, maka harta peninggalan tersebut merupakan harta peninggalan/warisan dari almarhumah Hafsah Rahayaan binti Hi.Usman Rahayaa ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah sesuai dengan norma hukum yang terkandung dalam :

1. Pasal 49 Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 ;
2. Pasal 171 huruf (b) dan (c) Kompilasi Hukum Islam ;
3. Pasal 174 ayat (1) huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan para Pemohon adalah cukup beralasan dan berdasar hukum, oleh karena itu permohonan para Pemohon tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak mengandung sengketa, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan H R bin Hi.U R yang meninggal dunia di Ambon pada tanggal 1 Agustus 2013 adalah sebagai Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah H R binti Hi.U R adalah sebagai berikut :
 - Pemohon I(anak perempuan);
 - Pemohon II(anak laki-laki);
 - Pemohon III(anak laki-laki);
 - Pemohon IV(anak perempuan);
 - Pemohon V(anak laki-laki);
 - Pemohon VI(anak perempuan);
4. Menyatakan bahwa penetapan ini hanya digunakan untuk mengurus tabungan Haji (ONH) almarhumah pada Bank Muamat Ambon;
5. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 181.000,-(seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Ambon, pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon yang terdiri dari Drs.Akhiru,S.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs.Salahuddin,S.H,M.H dan Drs.H.Hamin Latukau sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua

Hal 11 dari 13 – halaman Penetapan Nomor 11 /Pdt.P/2016/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Lun Wakano sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa para Pemohon;

Hakim Anggota

Ttd,

Drs.Salahuddin,S.H,M.H

Ttd,

Drs.H.Hamin Latukau

Ketua Majelis

ttd.

Drs.Akhiru,S.H

Panitera Pengganti,

Ttd,

Lun Wakano

Perincian Biaya Perkara

1	Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2	Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3	Biaya Panggilan	: Rp 90.000,00
4	Redaksi	: Rp 5.000,00
5	Materai	: Rp 6.000,00

Jumlah Rp 181.000,-

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera Pengdailan Agama Ambon

Ttd

Drs.Bachtiar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)